



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG PENDIRIAN DAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN GORONTALO
PT. BAHANA SWARA KEAGUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bahana Swara Keagungan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, sejak tahun 2013 tidak lagi melakukan aktivitas, sehingga perlu dilakukan pembubaran terhadap pendirian PT dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendirian dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gorontalo PT. Bahana Swara Keagungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN DAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN GORONTALO PT. BAHANA SWARA KEAGUNGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendirian dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gorontalo PT. Bahana Swara Keagungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 3

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT BULOTO, SH
NIP. 19700805 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (3/3/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN DAN PENYERTAAN
MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
GORONTALO PT. BAHANA SWARA KEAGUNGAN.

I. UMUM

Bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gorontalo PT. Bahana Swara Keagungan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas